



POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan

Volume 4, Nomor 1, Juni 2023, 24-42

e-ISSN: 2776-4532 | p-ISSN: 2798-0073

DOI: 10.53491/porosnim.v4i1.772

<http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosnim>

FOTO *PRE-WEDDING* DI KALANGAN MASYARAKAT JAYAPURA DALAM SUDUT PANDANG SOSIAL KEAGAMAAN

Faisal

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia
faisalsaleh329@gmail.com

Debby Riana Hairani

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia
debby.rianahairani@gmail.com

Zulih

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia
zulih@iainfmpapua.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: Masyarakat melakukan praktek foto *pre-wedding* serta faktor yang mempengaruhi praktek foto *pra-wedding* di kalangan masyarakat Muslim di Kabupaten dan Kota Jayapura. Merupakan penelitian kualitatif, menggunakan paradigma fenomenologi sosial. Hasil penelitian: Masyarakat beranggapan foto *Pre-wedding* dalam undangan atau dipajang di depan gedung pernikahan sebagai identitas calon pengantin. Foto *pre-wedding* digunakan pada kartu undangan atau sebagai hiasan dekorasi pesta pernikahan. Pose kedua mempelai merupakan aspek dominan pembuatan foto *pre-wedding* yang merupakan simbol yang terdiri dari konsep-konsep. Peniruan dan modifikasi pada praktek foto *prewedding* baik melalui media yang terkadang tanpa filter dari masyarakat untuk menangkalnya. Foto *pre-wedding* dikarenakan trend yang terjadi dalam masyarakat modern. Persoalan fotografi jelas hukumnya dapat menjadi *mubah* atau boleh bila tidak melanggar ketentuan agama. Sebaliknya menjadi haram bila foto tersebut bertentangan dengan hukum agama. Pandangan Islam, bermesraan sebelum muhrim meskipun telah bertunangan tidak dibenarkan. Diharamkan pembuatan foto dengan mendekatkan pria dan wanita yang bukan *muhrim*, *ikhtilat* (percampuran laki-laki dan perempuan), *khalwat* (berduaan) dan *kasyful aurat* (membuka aurat). Pekerjaan fotografer *pre-wedding* diharamkan karena dianggap menunjukkan sikap rela dengan kemaksiatan.

Kata Kunci: Foto, Pra Nikah, Masyarakat, Sosial, Keagamaan



Lisensi

Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out: The community practices pre-wedding photos and the factors that influence the practice of pre-wedding photos among Muslim communities in Regency and Jayapura City. This is a qualitative research, using the social phenomenology paradigm. Research results: People think that pre-wedding photos in invitations or displayed in front of the wedding building as identity the bride and groom. Pre-wedding photos used on invitation cards or as decoration for wedding party decorations. The pose of the bride and groom are dominant aspects of making pre-wedding photos which are symbols consisting of concepts. Imitation and modification in the practice of pre-wedding photos both through media which is sometimes without a filter from the community to counteract. Pre-wedding photos are due to trends that occur in modern society. The issue of photography becomes clear when mapped that the law can be mubah or permissible if it does not violate religious provisions. Conversely, it can become haram if the photo is against religious law. In Islamic perspective, making out before muhrim even though they have made an engagement is not justified. It is forbidden to take photos with men and women who are not muhrim, ikhtilat (mixing of men and women), khalwat (being alone together) and kasyfulaurat (opening the aurat). The work of prewedding photographers is forbidden because it is considered to show a willing attitude to sin.

Keywords: Photos, Pre-Wedding, Society, Social, Religious

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh *Allah Subhanahu wa ta ala* yang merupakan makhluk yang paling mulia di alam dunia ini, manusia tidaklah sesosok makhluk yang sekedar mempunyai aspek materi atau jasmaniyah yang menyebabkan kehidupan yang dilakukannya tidak hanya bertujuan mendapatkan makanan untuk bertumbuh dan berkembang-biak, kemudian mati. Manusia dengan keberadaannya di alam dunia ini diiringi juga melalui beragam kemampuan kehidupan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Berbagai potensi kehidupan diantaranya berwujud berbagai naluri yang diantaranya merupakan naluri agar mampu menghasilkan keturunan maupun ketertarikan pada lawan jenis. Naluri tersebut adalah dorongan yang timbul dalam diri manusia apabila terdapat rangsangan dari luar.

Pandangan Islam pada hal tersebut merupakan sesuatu yang fitrah (manusiawi) serta tidak merupakan sesuatu yang tabu ataupun dilarang. Hal ini dikarenakan dalam kaitannya meletakkan manusia supaya tetap dalam tingkatannya yang merupakan makhluk yang mulia, maka *Allah Subhanahu wa ta ala* menurunkan berbagai aturan yang hendaknya dijalankan untuk melaksanakan kehidupannya yakni Syari'at Islam yang dibawa oleh *Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam*, yaitu Lembaga Pernikahan atau perkawinan artinya melalui cara perkawinan yang sah, pengakuan laki-laki serta perempuan terwujud dengan cara terhormat selaras melalui derajat manusia yang merupakan makhluk yang memiliki kehormatan. Oleh sebab

tersebut, perkawinan adalah tuntutan naluria individu agar dapat memperoleh keturunan supaya dapat melangsungkan kehidupannya serta agar mendapatkan kehidupan yang tenang juga kebutuhan serta mampu memberikan perasaan kasih sayang diantara lawan jenis.

Dalam *al-Quran* yang adalah sebuah pertanda kekuasaannya serta sifat *Rahman* dan *RahimNya*. Merupakan makhluk hidup yang memiliki keinginan serta pemikiran, pastinya *Allah* memahami *qodrat* dari hambaNya. Seluruhnya *Allah Subhanahu wa ta ala* menjadikannya berpasangan. Tidak hanya dengan manusia, juga dengan benda, bahkan sifat *Allah Subhanahu wa ta ala* untuk berpasang-pasangan. Yang tinggi memiliki pasangan yang rendah, yang besar memiliki pasangan yang kecil. Maha Suci *Allah Subhanahu wa ta ala*, sebab perbedaan tersebut mampu saling memberikan kelengkapan di antara satu dengan lainnya.

Istilah *pre-wedding* berasal dari bahasa Inggris. Kata *pre* yang memiliki arti sebelum dan *wedding* memiliki arti pernikahan. Foto *pre-wedding* sama dengan penggambaran sepasang “calon” pengantin dalam posisi berdekatan, bemesraan bahkan berpelukan, setidaknya berduaan. Andai kata akad nikah telah dilangsungkan, hukum berpelukan diantara keduanya bukan menjadi masalah, dikarenakan didasarkan pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah. Akan tetapi yang sering terjadi ialah foto tersebut dibuat ketika pasangan tersebut belum menyandang status suami istri yang sah.

Namun orang-orang yang berfoto *pre-wedding* tersebut memiliki alasan bahwa mereka tidak berkhalwat atau berdua-duaan, sebab adanya kru anggota keluarga yang turut melihat dilakukannya foto *pre-wedding* tersebut. Pandangan tersebut tentunya keliru, sebab yang menjadi fokus perbincangan ialah tidak sekedar berkhalwatnya saja, namun juga bersentuhan, berpelukan pad saat sesi pemotretan tersebut yang merupakan masalah. Belum menikah, memiliki arti seorang wanita belum halal untuk laki-laki. Tidak hanya belum dihalalkan hubungan suami istri, akan tetapi juga berbagai hal yang menjurus pada zina juga diharamkan. Termasuk pula yang menyebarluaskan dikalangan umat Muslim. Foto dalam bentuk tersebut tidak diperbolehkan sebab status pasangan yang belum dianggap sah. Sehingga persentuhan, berduaan, saling menghias diri satu dengan yang lain masih diharamkan.

Berbagai perantara mengarah zina diharamkan *Allah Ta'ala* pada beberapa ayat sudah diterangkan bahaya zina serta memandang sebagai perbuatan amat buruk. *Allah Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Isra’ [17]: 32).

Pada ayat tersebut *Allah Subhanahu wa ta ala* memberikan larangan hamba-Nya untuk melakukan zina serta mendekatinya. Begitu juga larangan mengarah pada berbagai hal yang mengarah serta mendorong untuk melakukan perzinahan.



Pada awal abad 21, diprediksikan foto *pre-wedding* mulai merambah ke Indonesia, dan semakin mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah trend serta agenda yang seolah-olah 'wajib' dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahannya terutama di kota-kota yang relatif maju tidak terkecuali di kota dan kabupaten Jayapura, Papua. Ada asumsi yang berkembang pada masyarakat, yang mengatakan terdapatnya hubungan diantara perubahan yang muncul dalam teknologi perangkat fotografi pada trend penggunaan foto *pre-wedding* tersebut. Lain dari itu, dijelaskan pula bahwa munculnya foto jenis tersebut tidak terlepas pada pengaruh pengembangan industri foto pernikahan (foto *wedding*) pada masyarakat yang merupakan lahan bisnis yang menjanjikan.

Fenomena Umat hari ini baik pra nikah ataupun menjelang acara akad nikah dan resepsi pernikahan, sangat banyak di antara umat Islam berfoto *pre-wedding* atau foto-foto yang dilaksanakan oleh calon pengantin wanita serta calon pengantin pria. Foto-foto itu selanjutnya dipergunakan dalam memperindah atau sebagai hiasan souvenir pernikahan calon pengantin atau surat undangan, serta sekaligus dapat dipergunakan sebagai hiasan ruang pernikahan dimana latar belakang (*background*) yang begitu menarik, serta gaya pose yang mesra yang dilakukan kedua calon pengantin, yang juga merupakan diantara aspek yang mendominasi pada pembuatan foto *pre-wedding*.

Praktek foto pra nikah atau biasa diistilahkan dengan istilah foto *pre-wedding* bukan lagi merupakan sesuatu yang baru terlihat saat umat Islam ketika menghadiri berbagai undangan pernikahan, sangat sedikit foto-foto tersebut tidak terlihat, entah atas dasar apa atau motivasi apa orang menggunakan foto tersebut, untuk saat ini berbagai foto tersebut kadang bahkan sudah merupakan salah satu syarat sahnya perhelatan perkawinan dimana secara bangga memamerkan foto-foto tersebut bahkan kelihatan tampak mesra, padahal melakukan foto secara bermesraan dengan orang yang bukan mahram-nya. Calon mempelai pria dan wanita yang belum akad nikah telah berfoto berduaan layaknya sepasang suami isteri yang sudah punya hubungan yang legal menurut hukum perkawinan Islam. Sementara sampai belum terselesaikannya *ijab qabul* antara ayah kandung pihak calon mempelai perempuan dan calon mempelai pria, hubungan diantara kedua calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan tersebut tetap dipandang haram. Haramnya hal tersebut tidak terdapat perbedaan dengan haramnya seorang perempuan pada laki-laki asing (*ajnabi*) lainnya. Bahkan dipertegas oleh Majelis Ulama Sumatera Utara dengan berfatwa mengenai hukum foto *prewedding* Nomor:03/KF/MUI-SU/IV/2011 berikut ini: *Prewedding* photo yang mengandung foto kedua mempelai berpose dengan berpegangan, berpelukan dan lain-lain, sedangkan akad nikah belum dilaksanakan dengan demikian hukumnya haram. Apabila foto dibutuhkan atau diinginkan yang merupakan penunjuk identitas mempelai yang menikah, dengan demikian hendaknya memperlihatkan foto kedua calon pengantin dengan cara sopan, tertutup auratnya, serta tanpa melanggar syariat Islam. Untuk itu, kemauan agar tetap memperlihatkan foto-foto mempelai dapat dipenuhi namun tanpa melanggar syariat. Jadi berdasarkan hal tersebut dengan demikian diharamkannya foto *prewedding* bagi yang belum melakukan akad nikah. Namun juga bagi mereka calon pengantin tetap menginginkan untuk memajang

foto calon mempelai di kartu undangan, dengan demikian hendaknya posisi mereka terpisahkan. Foto itu tidak memperlihatkan mereka pada posisi berduaan, akan tetapi memisah foto calon mempelai secara terpisah, mereka para calon pengantin masing-masing di potret secara terpisah.

Hingga kini aktivitas foto *pre-wedding* merupakan fenomena sosial yang merebak juga fenomenal. Sejalannya waktu, aktivitas foto *pre-wedding* tersebut makin sering dilaksanakan, bukan hanya pada masyarakat kelas menengah keatas atau masyarakat modern sekalipun, tetapi termasuk kalangan masyarakat menengah kebawah. Apa motivasinya, bagaimana sampai hal ini menjadi fenomenal di kalangan masyarakat Islam, apakah semua bisa dianggap sebagai hal yang biasa dan tradisi modern dimana zaman semakin maju untuk menunjukkan identitas di tengah realitas. Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan dan mengkaji sebab banyaknya masyarakat Islam melakukan praktek foto *pre-wedding*. di Kabupaten dan Kota Jayapura serta Mendeskripsikan dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi praktek foto *pre-wedding* di kalangan masyarakat Kabupaten dan Kota Jayapura.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya diantaranya: Jimi Narotama Mahameruaji (2014), mengatakan: Konstruksi identitas pada foto *pre-wedding* merupakan fenomena tidak semata-mata disebabkan keinginan pasangan namun pula berbagai pihak lain yang memiliki kepentingan dengannya misalnya fotografer. Dampaknya, disadari atau tidak oleh pasangan, identitas yang dimunculkan mampu menciptakan memberikan pengaruh psikologi pasangan itu. Pada penelitian ini disarankan untuk berbagai pihak terkait agar mampu menciptakan perhatian khusus terhadap foto *pre-wedding* melalui penampilan identitas tertentu yang mampu lebih mendeskripsikan diri calon pengantin.

Nala Sofil Mubbarod, Fannya Vidi Arsyah, Baidhowi. (2022), mengatakan: Di Indonesia *pre-wedding* menjadi kebiasaan yang selalu ada pada prosesi pernikahan yang dilaksanakan sebelum *ijab qabul*. Tinjauan dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan hukum *pre-wedding* merupakan haram disebabkan mendekati zina serta mengandung unsur ikhtilat juga khalwat. Para ulama *fiqh* juga sudah member catatan bahwa pengharapan realisasi foto *pre-wedding* disebabkan munculnya *ikhtilat*.

Andik Hermawan & Ropingi. (2017), mengatakan: Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandarkidul, Mojoroto, Kota Kediri memberikan tafsiran atau pemaknaan pada foto *pre-wedding* melalui beberapa tahapan misalnya yang dijabarkan oleh Peter L. Berger. Pertama fase eksternalisasi dimana santri membuka diri serta melakukan adaptasi melalui budaya baru yang terdapat pada masyarakat yakni foto *pre-wedding*. Selanjutnya tahapan objektivasi, santri berupaya melakukan pemahaman bagaimana serta seperti apa foto *pre-wedding* itu. Yang terakhir tahapan internalisasi, yaitu santri melakukan tafsiran atau pemaknaan berkaitan foto *pre-wedding* yang merebak pada masyarakat. Dengan begitu hukum foto *pre-wedding* menurut santri ialah haram, jika pada pembuatan serta hasil foto muncul adegan atau pose yang disiarkan secara syariat. Namun dapat dilakukan foto *pre-wedding*, jika pada pembuatan serta hasil foto *pre-wedding* tanpa melanggar syariat serta norma agama.

Syarif Hidayat (2018), mengatakan: Berbagai fakta yang menjadi latar belakang pernikahan yang mengatur foto *pre-wedding* calon pengantin pada



undangan pesta pernikahan diantara berbagai alasan ialah media informasi untuk umum, pengabdian serta pemanfaatan moment pernikahan, pengumpulan foto, menjadikan perempuan nampak cantik, serta arena kecenderungan. Berlandaskan argumen ulama mengenai foto pada undangan perkawinan mempunyai perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan diantara mereka, pada foto *pre-wedding* pokok pembahasan tentang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat, intim, *tabarruj*, serta sombong. Seluruh ulama bersepakat bahwa foto tersebut haram. Sementara itu, foto sebelum pernikahan mengarah pada substansi *khalwat* serta *ikhtilat*, dengan demikian foto *pre-wedding* merupakan haram. Akan tetapi, foto *pre-wedding* yang dilakukan memiliki jarak yang agak berjauhan satu dengan lainnya serta menutup aurat yang ditetapkan sebagai *mubah*. Sebab mereka merupakan foto *pre-wedding* dengan undangan mampu menimbulkan kebermanfaatannya sebagai informasi umum.

Penelitian tersebut diatas memiliki perbedaan dengan artikel ini yang terletak pada penggunaan *al-Qur'an* dan teori sosial dalam melakukan analisisnya, juga berbagai indikator yang digunakan peneliti untuk menjabarkan judul tersebut.

Teori yang digunakan untuk memperkuat artikel ini adalah sebagai berikut. Pada setiap diri Muslim dan Muslimah, selalu ada hasrat, bahwa suatu saat nantinya akan memiliki pasangan yang memiliki ketaatan beribadah serta memiliki harapan menjadi *qowwam*/pemimpin untuk menjalani kehidupannya di dunia, yang merupakan bekal untuk menuju akhirat. Firman *Allah* dalam *al-Quran* bahwa wanita yang keji, diperuntukkan bagi laki-laki yang keji, serta laki-laki yang baik diperuntukkan bagi wanita yang baik.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيُّونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالظَّيْبَاتُ لِلظَّيْبِينَ وَالظَّيْبُونَ لِلظَّيْبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ .

Terjemahannya:

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (Q.S. an-Nur [24]: 26).

Pernikahan merupakan sarana *tarbiyah* (pendidikan) serta ladang dakwah. Melalui pernikahan, dengan demikian akan banyak memperoleh berbagai pelajaran serta berbagai hal yang baru. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu sarana untuk melakukan dakwah, baik dakwah pada keluarga, ataupun pada masyarakat.

Islam tidak menginginkan untuk memiliki pemikiran materialistis, yakni hidup dan hanya berfokuskan pada materi. Namun untuk seorang suami, yang akan memikul amanah sebagai pemimpin keluarga, dengan demikian yang paling utama adanya persiapan calon suami agar menafkahi. Serta untuk pihak wanita, memiliki persiapan agar dapat mengatur keuangan keluarga. *Insyallah*

jika suami berikhtiar untuk memberikan nafkah dengan demikian Allah senantiasa memberikan kecukupan rizki pada dirinya.

Sesudah sepasang calon pengantin menikah dengan demikian status sosialnya pada masyarakat mengalami perubahan. Mereka tidak lagi calon pengantin namun sudah merupakan menjadi sebuah keluarga. Dengan demikian mereka hendaknya memulai melakukan pembiasaan diri untuk terlibat pada aktivitas pada kedua belah pihak keluarga juga pada masyarakat.

Berbagai persiapan pelaksanaan pernikahan yang dijelaskan di atas tersebut tidak mampu dengan mudah diraih, melainkan dibutuhkan waktu serta proses belajar agar mengkajinya. Dengan demikian maka untuk saat ini masih mempunyai banyak waktu, tidak terikat dengan rutinitas rumah tangga, dengan demikian usaha agar menuntut ilmu sebanyak mungkin untuk mempersiapkan menghadapi rumah tangga kelak.

Berbagai kriteria yang paling utama untuk seorang Muslimah agar memperoleh calon suami, disebabkan melalui Islamlah satu-satunya cara yang menjadikan manusia terselamatkan dunia serta di akhirat nanti. Wanita juga memiliki kecenderungan ikut agama suami, akan tetapi tidak berlaku kebalikannya. Oleh sebab tersebut, kriteria suami yang Islam merupakan hal utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۖ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَبَيِّنُ عَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 221).

Islam mempunyai pertimbangan juga takaran tersendiri dengan menempatkannya kepada landasan takwa serta akhlak juga tanpa menciptakan kemiskinan yang merupakan celaan juga tanpa menjadikan kekayaan menjadi pujian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .



Terjemahannya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur [24]: 32).

Laki-laki yang mempunyai keistimewaan merupakan laki-laki yang memiliki ketakwaan serta kesalehan akhlak. Laki-laki tersebut memahami hukum-hukum *Allah Subhanahu wa ta ala* mengenai bagaimana memperlakukan istri, melakukan perbuatan baik padanya, serta menjaga kehormatan dirinya juga agamanya, untuk itu laki-laki tersebut akan mampu merealisasikan kewajibannya dengan sempurna untuk membina keluarga serta merealisasikan berbagai kewajibannya sebagai suami, melakukan pendidikan pada anak, memperkokoh kemuliaan, juga memberikan jaminan berbagai kebutuhan rumah tangga melalui tenaga serta nafkah.

Agar mampu memahami agama serta akhlak calon suami, diantaranya melakukan pengamatan pada kehidupan si calon suami kesehariannya melalui tehnik bertanya pada orang-orang terdekatnya, seperti tetangga, sahabat, atau saudara terdekatnya.

Seseorang wanita yang mempunyai ilmu agama pasti akan berusaha melalui ilmu tersebut supaya menjadi wanita yang solehah serta mentaati perintah *Allah Subhanahu wa ta'ala*. Wanita yang solehah akan dipelihara oleh *Allah Subhanahu wa Ta'ala* sebagaimana firman-Nya :

... فَأَصْلِحَاتُ قَنِبَتَّ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

Terjemahannya:

“...sebab itu maka wanita yang sholihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”. (Q.S. an-Nisa' [4]: 34).

Secara rasional merupakan hal yang wajar serta normal apabila seseorang melakukan pencarian pendamping yang selaras dengan pribadinya walaupun tidak dalam berbagai hal begitupun dengan keluarganya. Hal tersebut dilarang berlebihan yang menimbulkan kesan dipaksakan. Sebab *Allah* sudah mempersiapkan kepada seluruh manusia pasangannya masing-masing yang sesuai, apabila orang tersebut baik dengan demikian orang yang baik nantinya merupakan pendampingnya, begitu pula sebaliknya.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman dikutip Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:xi) Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:xi), memaparkan konsep konstruksionisme dalam tesisnya mengenai konstruksi terhadap kenyataan. Teori konstruksi sosial Peter L. Berger menjabarkan bahwa, realitas kehidupan keseharian mempunyai dimensi subjektif serta objektif. Individu adalah instrumen untuk menghasilkan realitas sosial yang objektif lewat proses eksternalisasi, seperti halnya ia memberikan pengaruh lewat proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Masyarakat adalah

produk manusia dimana individu adalah produk masyarakat. Baik individu serta masyarakat saling berdialektika antar keduanya. Masyarakat bukan merupakan produk akhir, namun tetap merupakan proses yang sedang terbentuk. Diutarakan Berger dan Luckman dikutip Margaret M. Polomo (2003:301), mengatakan: Konstruksi sosial merupakan terbentuknya pengetahuan yang didapatkan melalui hasil temuan sosial. Realitas sosial terbentuk dengan cara sosial serta sosiologi adalah ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*) agar menganalisa tentang proses kemunculannya. Berkaitan hal tersebut pemahaman “realitas” serta “pengetahuan” terpisah. Berger dan Lucman mengakui realitas objektif, melalui pembatasan realitas yang merupakan “kualitas” yang berhubungan dengan fenomena yang dipandang terdapat di luar keinginan kita disebabkan fenomena itu tanpa mampu dihilangkan. Berikut pengetahuan diartikan merupakan ketetapan bahwa fenomena ialah riil adanya serta mempunyai karakteristik yang khusus pada kehidupan keseharian manusia. Pada hakekatnya, realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa hadirnya seseorang baik di dalam ataupun di luar realitas itu. Realitas mempunyai arti apabila realitas sosial itu dikonstruksi serta dimaknai dengan cara subjektif oleh orang lain yang menyebabkan memantapkan realitas itu dengan cara objektif.

Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:14), mengatakan: Pada pengertian konstruksi Berger, untuk memahami realitas/peristiwa muncul dalam tiga fase, Berger mengatakannya sebagai moment yakni, *pertama*, fase eksternalisasi yakni usaha pencurahan diri manusia pada dunia baik mental ataupun fisik. *Kedua*, objektifikasi yakni hasil dari eksternalisasi yang berwujud kenyataan objektif fisik maupun mental. *Ketiga*, internalisasi, merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif pada kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektifitas individu terpengaruh oleh struktur dunia sosial. Ketiga proses ini saling berdialektika dengan cara simultan dalam diri individu pada rangka pemahan mengenai realitas. Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:67-68), mengatakan: Framing suatu cara agar mengetahui juga merupakan pembuktian bahwa realitas sejatinya adalah hasil konstruksi (baik konstruksi individu, masyarakat serta media). Pada pemahaman beberapa ahli, framing merupakan metode agar memandang tentang realitas tersebut terbentuk serta dikonstruksikan oleh media. Dengan cara praktis framing mampu dimengerti sebagai metode bagaimana peristiwa atau realitas dipaparkan oleh media. Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:67), mengatakan: Cara penyajiannya itu dengan cara umum mempunyai dua dimensi pada framing. *Pertama*, seleksi isu. Pada penyajian suatu peristiwa wartawan atau awak media sudah melaksanakan pemilihan pada fakta di lokasi, hal tersebut diasumsikan bahwa pekerja media tidak mungkin memandang peristiwa tanpa perspektif. *Kedua*, penekanan isu. Hal tersebut mampu teramati bagaimana pekerja media merangkai tulisan fakta, proses tersebut berkaitan dengan bagaimana fakta yang ditunjuk diberikan pada khalayak. Sejalan dengan yang dipaparkan Frank D. Durham, dikutip Deddy Mulyana & Eriyanto (2002:67), mengatakan: Framing membuat dunia lebih diketahui serta lebih dipahami. Melalui framing realitas yang teramat rumit serta menyeluruh memperoleh penyederhanan oleh media untuk dapat dipahami, diingat juga realitas itu lebih memiliki makna serta dimengerti.



Mary Douglas dikutip F.W. Dillistone. (2002:109), mengungkapkan: Natural Symbols memberikan kesaksian mengenai nilai dari corak tertentu berbagai bentuk ritual untuk membawakan koherensi serta stabilitas pada masyarakat, kedudukan serta batas disimbolkan secara cermat oleh berbagai ciri tubuh. Langer dan Geertz dalam F.W. Dillistone dikutip Muhamad Yusuf., *et.al.* (2021), menjabarkan: Setiap objek, tindakan, peristiwa, sifat atau hubungan yang dapat mempunyai peran sebagai wahana sebuah konsepsi, juga konsepsi itu adalah "makna" simbol. Untuk itu penafsiran kebudayaan pada dasarnya ialah penafsiran berbagai simbol.

Dari berbagai teori tentang simbol, maka dapat dikatakan bahwa: setiap objek, tindakan, peristiwa, sifat atau hubungan yang dapat mempunyai peran sebagai wahana suatu konsepsi, juga konsepsi yang merupakan simbol yang berbentuk kata-kata, hiasan, nyanyian, pantun, syair, peralatan dan sebagainya membentuk suatu kebudayaan sehingga memiliki ciri dari kebudayaan yang biasa digunakan dalam berbagai bentuk ritual yang membedakan antara kebudayaan satu dengan yang lainnya.

Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren (1984:23), mengatakan: Difusi merupakan penebaran sifat kebudayaan atau ciri kompleks dari suatu masyarakat pada masyarakat lain. Hal ini merupakan cara bagaimana sebuah masyarakat mendapatkan sifat barunya. Jika dua masyarakat saling bertemu maka muncullah difusi". Selanjutnya diutarakan: "Jika sesuatu kebudayaan meminjam satu sifat baru pada satu kebudayaan lain, kebudayaan tersebut biasanya dirubah agar diselaraskan melalui praktek serta kepercayaan pada saat itu.

Max Weber dikutip Bryan S. Turner (2012:649), mengatakan: Mendekati budaya berkaitan dengan berbagai cara budaya menempatkan tujuan serta berbagai tindakan tersusun tanpa hanya melalui kepentingan, melainkan pula melalui norma. Gabriel Tarde dikutip Joseph S. Roucek dan Roland L. Warren (1984:308), menegaskan: Semua saling-tindakan sosial adalah proses peniruan, dari padanya beberapa kepercayaan atau aktivitas berasal juga berikutnya ditiru, berlandaskan perundang-undangan. Peniruan muncul melalui cara berkesan di wilayah yang mempunyai banyak orang serta bergerombolan. Peniruan-peniruan tersebut dilakukan oleh manusia baik disadari maupun tanpa disadari dalam mencapai tujuan yang diinginkannya, baik secara keseluruhan maupun sedikit dari suatu bagian yang ditirunya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan termasuk kedalam penelitian jenis deskriptif kualitatif. Diutarakan oleh Suharsimi Arikunto dikutip Marwan Sileuw., *et.al.* (2022), menjelaskan: Penelitian kualitatif yaitu model analisis memberi deskripsi bagaimana alur logika analisis data. Lebih lanjut dikatakan Suharsimi Arikunto, (2013:47), menjabarkan: Metode dalam penelitian kualitatif lebih pada menegaskan serta menjelaskan yang mengarah pada berbagai prosedur umum umpamanya alasan (1) pendekatan itu dipergunakan (2) unit analisis (3) metode pengumpulan data serta (4) keabsahan data.

Penggunaan logika berfikirnya mempergunakan asumsi induktif dimana diawali dengan data, konsep, variabel dan teori, sedangkan paradigma

penelitian kualitatif yang dipergunakan ialah Fenomenologis Sosial. Untuk itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini melakukan pemusatan perhatian pada makna serta pengalaman subjektif sehari-hari, yang memiliki tujuan supaya memaparkan bagaimana objek juga pengalaman terwujud dengan cara penuh makna dan dikomunikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam tulisan ini dimana penelitian yang menempatkan teori pada bab awal dari tulisan untuk di jadikan pedoman atau panduan penulis dalam mengembangkan tulisan.

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer serta skunder. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya melalui cara mendapatkan informan atau subyek yang diteliti, yakni di kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Data sekunder merupakan data yang tertata dalam bentuk dokumen atau buku, jurnal, majalah ilmiah yang didapatkan dari pusat studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Untuk setting penelitian ini, penelitian dilaksanakan di kota dan Kabupaten Jayapura. Dimana instrumen kunci dalam penelitian ialah masyarakat Muslim Kota dan Kabupaten Jayapura, serta peneliti sendiri.

Berbagai cara yang dilakukan agar memperoleh data lapangan, yakni: dengan melakukan *observasi partisipatoris* yang pasif. Pada kegiatan *observasi partisipatoris* pasif tersebut, yakni penulis berupaya melakukan aktivitas pemuatan perhatian pada sebuah obyek melalui keseluruhan panca indra tentang gejala tertentu dengan cara melalui pengamatan langsung sehingga peneliti mengenal langsung obyek yang diteliti. Selain itu dilaksanakan juga *In-depth Interview*, kedalaman wawancara yang dilaksanakan oleh penulis ialah dialog atau wawancara agar mendapatkan data yang diteliti yang diperoleh dari informan, secara lebih bebas, agar memperoleh permasalahan secara terbuka, dengan melaksanakan wawancara tidak berstruktur dengan mempergunakan alat bantu rekam, catatan, untuk pengumpulan datanya. Dalam *Focus group discussion* peneliti berperan sebagai mediator, dilakukan untuk menggali informasi yang belum terungkap melalui teknik observasi dan wawancara.

Tehnik analisa data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah dengan mempergunakan tehnik analisa model alir dari Miles & Huberman, (1992:18), yang menganalisa data melalui cara membagi kedalam tiga fase, yaitu: Pertama melalui cara melaksanakan *Reduksi Data*: Yaitu melakukan perangkuman data, menyeleksi berbagai hal yang pokok, berfokus pada berbagai hal yang utama, serta menyingkirkan berbagai hal yang tidak dibutuhkan; kedua melaksanakan *Data Display* (Penyajian Data): Yaitu membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya; dan yang ketiga yaitu melaksanakan *Conclusion Drawing/verification* : Yaitu penarikan kesimpulan juga verifikasi.

C. PRAKTEK FOTO *PRE-WEDDING* PADA PRA-NIKAH MASYARAKAT KABUPATEN DAN KOTA JAYAPURA

1. Alasan Praktek Foto *Pre-Wedding*

a. Asal Usul

Aktivitas foto *pre-wedding* merupakan fenomena sosial yang menggejala sekaligus fenomenal di mana-mana tidak terkecuali di Papua, Jayapura - Sentani. Maraknya aktivitas foto *pre-wedding* tersebut



melibatkan tidak hanya calon pengantin saja, akan tetapi juga melibatkan fotografer yang merupakan fasilitator, baik dari peralatan, ide atau gagasan, dan juga bagaimana *display* yang akan dimunculkan pada acara pernikahan terlebih pada kartu undangan sehingga lebih menarik bagi konsumen masyarakat Islam yang sekaligus berfungsi menjadi ajang pembuktian identitas.

Di Indonesia, akhir-akhir ini mulai ramai dengan bisnis foto *pre-wedding*. Hampir setiap pernikahan, calon pasangan pengantin memunculkan foto *pra-wedding* dalam surat undangan, souvenir, dan sebagainya. Sering kali dijumpai saat surat undangan pernikahan tergambar foto *pra-wedding* calon pengantin yang berfose mesra serta terkesan romantis. Tampilan foto pernikahan melalui sehelai kertas yang berisi potret diri seseorang menampakkan dengan jelas makna, kapan, serta dimana peristiwa tersebut dilakukan, di mana sketsa ini menyimpan kenangan yang dalam puluhan tahun kedepan tidak akan terlupakan. Foto pernikahan tersebut ialah dipampangnya foto *pre-wedding* pada acara pernikahan. Tegasnya Foto *pre-wedding* merupakan aktivitas foto yang dilaksanakan sebelum acara pernikahan dilangsungkan serta hasil fotonya akan dipampang pada acara resepsi pernikahan. Foto *pre-wedding* telah menjadi salahsatu bentuk ritual pada pernikahan. Dengan demikian penjelasan mengenai foto *pre-wedding* merupakan kenyataan foto yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya pernikahan, dapat berupa foto dokumentasi sebuah acara adat sebelum pernikahan, foto dokumentasi pertunangan ataupun foto gaya yang saat sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat dengan nama *pre-wedding*.

Tidak terdapatnya informasi yang valid asal muasal pertama kali konsep *pre-wedding photography* tersebut. Akan tetapi dipercaya ide pemotretan *pre-wedding* pada awalnya dipergunakan oleh kalangan *hi class* (*royal wedding* bangsa eropa) bermaksud melaksanakan sebuah acara pernikahan semacam suatu acara *Premiere Film*, *Foyer* bertaburan foto, *Mezzanine* yang meriah. Hal ini juga sejalan di wilayah Asia dengan industri fotografi yang mengalami perkembangan pesat pada wilayah Cina Daratan pasca terbukanya sistem ekonomi Cina pada tahun 90an, dari yang sangat Komunis melakukan pergeseran kearah yang sedikit lebih Kapitalis. Saat itu wilayah Cina kebanjiran produk elektronik dari Jepang, Korea & Taiwan. Para investor beramai-ramai untuk membuka pabrik elektronik di Cina, sebab *Production Cost* yang amat murah (terutama birokrasi & ijin usaha) Konsep *pre-wedding photography* ini terus mengalami perkembangan amat pesat di Cina, *pre-wedding photography* menjadi bisnis yang menjamur menjangkau kalangan menengah ke bawah. termasuk juga menembus pasar Indonesia hari ini yang dapat disaksikan di sekitar.

Awal penggunaan istilah tersebut yang tidak diketahui, *pre-wedding photography* atau foto *pre-wedding* sudah merupakan trend wajib untuk pasangan yang akan melakukan pernikahan. Dapat dikatakan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempopulerkan konsep tersebut. Namun, secara konseptual di dunia fotografi, aktivitas tersebut tidak lazim. Pada dunia fotografi luar negeri, tidak mengenal

istilah *pre-wedding photography*, akan tetapi *wedding photography*. Secara teoritis orang Barat mengetahui istilah tersebut merupakan *Engagement Photo*. Melakukan pemotretan pengantin ketika aktivitas pemberkatan, pose pengantin sesudah pemberkatan pada studio juga luar studio. Terdapat perbedaan dengan fotografi *prewed* di Indonesia yang melakukan pemotretan calon pengantin untuk kebutuhan detil pernikahan. Misalnya sampul surat undangan, standing foto pada gerbang tempat pernikahan dan lainnya. Keseluruhannya ditata pada pose sepasang pengantin yang sedang berbahagia. Orang 'Barat' tanpa melakukan penyewaan fotografer khusus untuk foto *pre-wedding*, sebab dapat menimbulkan pembiayaan yang tidak sedikit." Bagi mereka, foto merupakan karya seni yang baik dan tidak murahan.

Dapat dipahami simpul-simpul dalam masyarakat ternyata dalam melakukan praktek foto *pre-wedding* mereka hanya mengikuti trend namun tidak mengetahui apa foto *pre-wedding* itu. Soal dari mana asal usul praktek foto sebelum pernikahan atau pra nikah itu mereka tidak tahu yang penting dalam mempersiapkan kartu undangan yang akan dibagikan kepada para kerabat dan teman-teman dalam acara akad nikah dan pesta perjamuan atau resepsi dapat menjadi pesan dan pengenalan bahwa yang menikah pada hari itu adalah si A dan si B dan dapat lebih diketahui khalayak ramai.

b. Makna Foto *Pre-Wedding* Bagi Calon Pasangan Pengantin

Di masa sekarang ini terlihat foto *pre-wedding* atau yang biasa dikatakan *Prewed* seolah sudah masuk dalam daftar rangkaian persiapan sebelum pernikahan, yang hampir tidak pernah dilewati oleh para calon pengantin. Mereka dengan gaya dan konsep yang bermacam-macam serta pilihan konsep lokasi yang dinginkan oleh pasangan calon pengantin. Ketika ditanyakan kepada pasangan yang telah mempraktekkan foto *pre-wedding* dengan berbagai konsep yang ada dalam kartu undangan yang mereka bagikan kepada orang lain.

Foto *pre-wedding* maknanya bagi mereka adalah bagaimana moment sewaktu sebelum mereka dulu melaksanakan akad nikah dan pesta pernikahan dapat mengabadikan moment yang sangat penting dalam sejarah hidupnya, moment seperti ini sangat mahal bagi mereka berdua dan foto itu dapat mengingatkan banyak hal di kemudian hari tentang kisah mereka berdua sampai dapat menikah. Ketika ditanyakan mengapa perlu ada dokumentasi foto khususnya pada waktu *pre-wedding* mereka menjawab foto itulah yang menjadi kenangan natinya di saat-saat mereka ingin mengenang pernikahan sehingga dapat membuat suasana keluarga menjadi hangat seperti sewaktu dulu menjadi pengantin baru.

Para undangan yang hadir dalam pesta pernikahan akan melihat foto *pre-wedding* itu dengan berbagai kesan bahwa mereka adalah sepasang yang diharapkan akan bahagia seperti yang ada dalam foto tersebut. Foto tersebut juga ingin menjelaskan sejarah pernikahan kedua pengantin sampai mereka ketemu dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia di hari ini. Pada saat hari pernikahan para tamu undangan yang mungkin sudah lama sekali kalian tidak berjumpa, bisa jadi para



sepuh/orang tua sudah harus mengira-ngira rupa pengantin seperti apa, Foto *pre-wedding* yang disertakan di dalam undangan atau pun dipajang di depan gedung pernikahan akan sangat membantu sebagai pengingat atau identitas sang calon pengantin. Seperti bintang di hari pernikahan setiap dengan foto *pre-wedding* calon pengantin ingin hari pernikahannya itu berlangsung sangat istimewa, foto *pre-wedding* ingin menciptakan raja dan ratu sehari yang disaksikan ratusan pasang matadi hari pernikahan yang akan menjadi hari terindah sepanjang hidup. Dengan memajang foto *pre-wedding* pada resepsi pernikahan dengan tidak langsung sudah terjadi interaksi sosial diantara pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan para tamu yang diundang.

c. Tujuan Foto *Pre-Wedding* Bagi Calon Pasangan Pengantin

Semua hal yang dilakukan oleh calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan baik pra nikah maupun pasca nikah setidaknya mereka mempunyai tujuan yang ingin ditujuakan kepada semua orang dengan moment yang sangat sakral ini. Kemangan manis merupakan masa yang sangat diinginkan kepada siapapun dalam hidup ini. Kenangan manis merupakan hal yang menjadi penting untuk dikenang karena dapat menjadikan suasana menjadi ceria dan romantik, apalagi dalam kehidupan pernikahan.

Biasanya yang dijadikan takaran atau kriteria yang menonjol dan dominan dalam hal ini adalah Kekayaan (materi atau Benda) biasanya dalam masyarakat dijadikan ukuran strata anggota masyarakat pada berbagai strata sosial yang terdapat dalam masyarakat, siapa yang mempunyai kekayaan melimpah maka akan masuk strata teratas pada system lapisan sosial, demikian juga sebaliknya, yang tidak memiliki kekayaan akan digolongkan pada strata rendah, dapat terlihat dalam aspek tempat tinggal, pakaian maupun dalam berbagai hal. Artinya orang-orang dari kalangan ini bila melakukan praktek foto *pre-wedding* bias saja disebut dari kalangan orang yang kaya.atau berpunya.

Begitu pula kekuasaan atau wewenang paling besar akan menduduki strata tertinggi pada pelapisan sosial pada masyarakat. Takaran kekuasaan sering tidak bergeser dari takaran kekayaan, disebabkan orang yang memiliki kekayaan pada umumnya mampu melaukan penguasaan pada orang lain yang tidak memiliki kekayaan, ataupun kebalikannya, kekuasaan serta wewenang mampu memperoleh kekayaan. Bisa juga takaran kehormatan berbagai orang yang disegani atau dihormati akan menduduki posisi teratas dari system strata sosial masyarakat. Takaran tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat tradisional, umumnya masyarakat sangat memberikan penghormatan pada orang-orang yang telah memberikan banyak jasa pada masyarakat, para orang tua maupun orang-orang yang memiliki perilaku serta budi luhur. Hal paling banyak terlihat adalah dari kalangan ini mereka melakukan *pre wedding* karena masuk kategori ini.

Dapat pula keluarga yang melakukan foto *pre-wedding* adalah berasal dari kalangan yang disebut ilmuan. Penguasaan ilmu seperti yang ada pada gelar akademik atau profesi yang raih seperti dokter, insyinyur, bahkan professor sekalipun seperti yang terlihat disekitar masyarakat

Muslim yang ada di Jayapura dan Sentani. Tujuan lain yang lebih banyak motif dalam pembuatan foto *pre-wedding* adalah dimana hasil foto tersebut nantinya di gunakan pada gambar di kartu undangan atau di pampang sebagai penghias dekorasi pada perhelatan pernikahan. Penggunaan latar belakang (*background*) yang sangat apik, serta gaya pose masing-masing kedua pengantin, juga latar atau tempat yang indah adalah berbagai aspek yang amat mendominasi pada pembuatan foto *pre-wedding* yang merupakan simbol-simbol yang terdiri dari konsep-konsep.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

a. Berdasarkan Pengalaman

Selain motif telah melaksanakan aktivitas foto *pre-wedding* sebagai fotografer, elemen masa lalu lainnya yang memberikan pengaruh foto *pre-wedding* para pasangan ialah disebabkan pengalamannya saat melihat berbagai referensi foto *pre-wedding*, baik saat melihat pada acara pernikahan orang lain atau pula melihat pada media massa seperti internet, majalah, dan lain sebagainya. Hal ini seperti yang ada pada teori Albert Bandura tentang meniru apa yang ada di sekitar manusia, manusia senang meniru yang ada di sekitar dan hasil tiruan tersebut kemudian dia tiru dan modifikasi sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya.

Apa yang dilihat dan dialami seseorang sebagai pengalaman dapat menjadi kesan tersendiri sehingga dapat saja ditiru dan dimodifikasi tidak terkecuali pada praktek foto pre wedding. Cara ini teramat mudah dilakukan serta tanpa membutuhkan banyak teori. Siapapun dapat meniru, yang memiliki pendidikan tinggi hingga yang tidak bersekolah, yang di kota maupun di desa. Mengikuti trend yang ada pada masa kini merupakan gaya hidup dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Sehingga ketika dimasa lalu tidak terdapat kegiatan seperti foto *pre-wedding* tersebut.

b. Pengaruh Media Massa

Peran media sangat berpengaruh dalam perkembangan segala hal yang ada di sekitar masyarakat. Media menjadi pengalaman dan referensi mengenai foto *pre-wedding*. Media massa misalnya koran, majalah, televisi serta radio sering digunakan objek studi disebabkan memang dianggap merupakan sebuah hal penting pada masyarakat, media adalah industri yang mengalami perubahan serta mengalami perkembangan, yang menghasilkan lapangan pekerjaan, barang dan jasa, juga menghidupi industri lainnya seperti media juga adalah industri tersendiri yang mempunyai aturan serta berbagai norma yang menjadi penghubung institusi sosial lainnya. Bahkan media juga terkadang memiliki peran pada pengembangan budaya, tata cara, mode, gaya hidup serta berbagai norma. Teramat kuat serta hebatnya untuk memberikan pengaruh pada manusia termasuk dalam urusan sehari-hari yang melahirkan efek-efek dalam kehidupan manusia.



Efek media merupakan perubahan perilaku individu sesudah diterpa pesan. Karena media berfokus pada pesan, dengan demikian efek hendaknya berhubungan dengan pesan yang diutarakan media massa itu. Efeknya pula diterjemahkan sebagai dampak pada kemunculan yang dipunyai media yang menimbulkan perubahan pengetahuan, sikap serta perilaku manusia, yang diakibatkan terpaan media. Baginya semakin berkembang teknologi media massa pada penyampaian informasi serta hiburan, dengan demikian individu tidak akan pernah mampu melepaskan diri dari pengaruh media massa. Setiap saat, otak manusia selalu dipengaruhi oleh informasi yang dimunculkannya.

Media elektronik sangat berpengaruh terhadap peniruan-peniruan masyarakat terhadap apa yang ditayangkannya, terkadang tanpa adanya filter dari masyarakat untuk menangkalnya dengan berbagai jalan yaitu dengan melihat kembali ajaran-ajaran agama yang diyakini oleh masyarakat, terlebih bagi penganut agama Islam dimana kesemuanya telah termuat dalam *al-Qur'an* dan *Hadits* Nabi. Praktek pelaksanaan foto *pre-wedding* merupakan peniruan dari budaya-budaya barat yang tidak selaras dengan tuntutan dan ajaran Islam.

c. Mengikuti Trend

Trend hari sangat mempengaruhi masyarakat termasuk dalam foto *pre-wedding* dimana sudah sangat lazim bila mengadakan rencana pernikahan maka foto praktek *pre-Wedding* di mulai dari kartu undangan sampai dalam pemasangan pose pengantin dalam gedung-gedung pesta pernikahan.

Bagi penulis apa yang dikemukakan oleh berger dalam teori konstruksinya dalam memahami realitas atau peristiwa, ia menyebut merupakan *moment* yakni, tahap eksternalisasi, objektifikasi serta internalisasi. Ketiga tahapan itu saling berdialektika dengan cara kontinyu dalam diri individu dalam rangka memahami mengenai realitas. Eksternalisasi-eksternalisasi pada penelitian ini nampak dari bagaimana berbagai nilai mengenai aktivitas foto *pre-wedding* tersebut disebabkan trend yang muncul pada masyarakat modern yang menyebabkan pengaruh pada pasangan agar melaksanakan aktivitas foto *pre-wedding*. Dengan demikian aktivitas foto *pre-wedding* merupakan tindakan yang dilakukan yang disebabkan trend, melalui berbagai bentuk identitas yang terdapat di dalamnya. Objektifikasi nampak pada berbagai identitas yang terus mengalami perkembangan pada kreativitas pasangan tentang aktivitas foto *pre-wedding*. Aktivitas foto *pre-wedding* yang dilaksanakan disebabkan trend yang muncul dalam masyarakat, pada akhirnya secara kontinyu dilaksanakan serta tanpa disadari membentuk ajang pertunjukkan identitas masing-masing pasangan.

Proses internalisasi tersebut mampu terlihat dari berubahnya sikap pasangan pada aktivitas foto *pre-wedding* yang disebabkan dari interaksi melalui berbagai pihak, yang mana pasangan mempunyai penafsiran atau pemahaman yang berbeda mengenai foto *pre-wedding* tersebut jika dibandingkan dengan sepuluh tahun kebelakang. Pada zaman dahulu foto *pre-wedding* dilaksanakan calon pengantin yang bertujuan sekedar memamerkan foto mereka dengan keindahan alam

serta pose yang mesra, namun ssekarang ini mulai muncul perubahan makna untuk calon pengantin. Kepentingan akan penampilan identitas pada foto *pre-wedding* dianggap sangat penting. Pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber, menimbulkan sebagian calon pengantin beranggapan bahwa foto *pre-wedding* merupakan sarana kontruksi identitas untuk tiap calon pengantin.

Foto *pre-wedding* dapat lebih bermakna dengan nmenampilkan berbagai identitas-tertentu. Akibat dari maraknya fenomena konstruksi identitas dalam foto *pre-wedding*, diinginkan bahwa fotografer hendaknya lebih memahami mengenai foto *pre-wedding*. Hendaknya lebih kreatif dalam memberikan tampilan identitas pasangan, serta hendaknya melakukan peningkatan konsep diri yang positif dalam dirinya sehingga mempunyai karakter yang kuat pada berbagai pemotretan.

D. KESIMPULAN

Alasan Praktek Foto *pre-wedding* Pada Masyarakat Kabupaten dan Kota Jayapura adalah: Dalam melakukan praktek foto *pre-wedding* masyarakat hanya mengikuti trend namun tidak mengetahui apa foto *pre-wedding* itu. Ketika seseorang mampu merepresentasikan atau mentransformasikan pengalaman mereka dengan cara kognitif. Dari ketiga faktor utama yakni perilaku, person/kognitif serta lingkungan. Faktor tersebut dapat saling melakukan interaksi pada proses atau peniruan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan memberikan pengaruh perilaku, perilaku memberikan pengaruh pada lingkungan, faktor person/kognitif memberikan pengaruh pada perilaku. Masyarakat beranggapan bahwa foto *pre-wedding* yang disertakan di dalam undangan ataupun dipajang di depan gedung pernikahan akan sangat membantu sebagai pengingat atau identitas sang calon pengantin. Dengan foto *prewedding* ingin menciptakan raja dan ratu sehari yang disaksikan ratusan pasang mata di hari pernikahan yang akan menjadi hari terindah sepanjang hidup. Motif dalam pembuatan foto *pre-wedding* adalah yang mana hasil foto tersebut nantinya digunakan sebagai gambar pada kartu undangan ataupun di pajang untuk penghias dekorasi pesta pernikahan. Dengan latar belakang (*background*) yang begitu menarik, serta gaya pose masing-masing mempelai, juga latar atau tempat yang indah adalah beberapa aspek yang cukup mendominasi pada pelaksanaan foto *pre-wedding* yang merupakan simbol-simbol yang terdiri dari konsep-konsep. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi adalah: a. Pengalaman Masa Lalu. Apa yang dilihat dan dialami seseorang sebagai pengalaman dapat menjadi kesan tersendiri sehingga dapat saja ditiru dan dimodifikasi tidak terkecuali pada praktek foto *pre-wedding*. Cara tersebut sangat mudah dilakukan serta tanpa membutuhkan banyak teori. Siapa pun mampu melakukannya, yang memiliki pendidikan tinggi hingga yang tidak berpendidikan, yang di kota maupun di desa. Mengikuti trend yang ada pada masa kini merupakan gaya hidup dari orang-orang yang hidup pada zamannya. Sehingga ketika dimasa lalu tidak terdapat kegiatan seperti foto *pre-wedding* tersebut. b. Media elektronik sangat berpengaruh terhadap peniruan-peniruan masyarakat terhadap apa yang ditayangkannya, terkadang tanpa adanya filter



dari masyarakat untuk menangkalnya dengan berbagai jalan yaitu dengan melihat kembali ajaran-ajaran agama yang diyakini oleh masyarakatnya, terlebih bagi penganut agama Islam dimana kesemuanya telah diajarkan dalam *al-Qur'an* dan Hadits Nabi. Praktek pelaksanaan foto *prewedding* merupakan peniruan dari budaya-budaya barat yang tidak selaras dengan tuntutan dan ajaran Islam. c. Mengikuti Trend. Eksternalisasi-eksternalisasi pada penelitian ini nampak pada bagaimana berbagai nilai mengenai aktivitas foto *pre-wedding* tersebut disebabkan trend yang muncul pada masyarakat modern menyebabkan mempengaruhi para calon pengantin agar melaksanakan aktivitas foto *pre-wedding*. Bahwa aktivitas foto *pre-wedding* merupakan tindakan yang dilaksanakan secara kontinyu akibat trend, melalui beragam bentuk identitas yang terdapat di dalamnya. Objektivasi nampak dari berbagai identitas yang selalu berkembang pada kreativitas pasangan tentang kegiatan foto *pre-wedding*. Aktivitas foto *pre-wedding* yang dilaksanakan akibat trend yang muncul dalam masyarakat, pada akhirnya secara kontinyu dilaksanakan serta tanpa sadar menjadi ajang pertunjukkan identitas calon pengantin.

Saran yang dapat dituangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Hendaknya para ulama di kota dan kabupaten Jayapura memberikan lebih banyak pengetahuannya/pemahaman tentang hukumnya melakukan foto *pre-wedding*, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas dalam pelaksanaannya di kota dan kabupaten Jayapura; Bagi masyarakat diharapkan mampu memilah/menelaah kembali tentang pelaksanaan foto *pre-wedding*; Lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki banyak tokoh-tokoh agama khususnya muslim diharapkan lebih aktif dalam melakukan siar keagamaan terutama yang berkaitan dengan pemahaman tentang foto *pre-wedding* agar masyarakat memiliki filter dalam meredam aspek buruk dari budaya Westernisasi yang semakin mewabah di era globalisasi.

REFERENSI

Buku

- Al-Qur'an Al Karim dan Terjamahnya. (1997). Jakarta: Departemen Agama RI
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Renika Cipta
- Deddy, M., & Eriyanto. (2002). *Analisis Freming. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Angkasa
- Dillistone, F. W. (2002). *Daya Kekuatan Simbol, "The Power Of Symbols"*. Yogyakarta: Kanisius
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press
- Poloma, M. M. (2003). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Roucek, J. S., & Warren, R. L. (1984). *Pengantar Sosiologi*. Bandung: Bina Aksara
- Turner. B. S. (2012). *Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

- Hermawan, A., & R. Ropingi. (2017). Foto Prewedding dalam Prespektif Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri. *Mediakita; Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(1). 91-114
- Hidayat, S. (2018). Foto Prewedding dalam Perspektif Ulama Palangkaraya. *El-Mashlahah*, 8(1)
- Mahameruaji, J. N. (2014). Fenomena Konstruksi Identitas pada Foto Prewedding. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 2(1). 44-52
- Mubbarod, N. S., & Arsyah, F. V., & Baidhowi, B. (2022). Foto Prewedding dalam Perspektif Hukum Islam. *Cakrawala Hukum*, 24(1). 1-6
- Nawir, M. S., et.al. (2020). Famajal (Potret Tradisi Pengakuan Kekerabatan Masyarakat Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat Melalui Ritual Keagamaan). *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 14(2). 159-178
- Sileuw, M., et.al. (2022). Fenomena Penutupan Jalan Umum untuk Acara Kedukaan di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura. *Jurnal Potret Pemikiran*, 26(1). 84-102
- Yusuf, M., et.al. (2021). Menata Kontestasi Simbol-Simbol Keagamaan di Ruang Publik Kota Jayapura. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5(2), 161-174

